

## VIII-5 Pensiun

Bagi orang , baik warga negara asing pun , yang berumur lebih dari 20 tahun , dan dibawah 60 tahun , diharuskan membayar Pensiun . Bagi Warga Negara Asing yang akan mendaftar untuk membayar pension , terdapat dua macam pensiun , yaitu Pensiun Nasional , dan Pensiun Perusahaan .

### 1. Pensiun Perusahaan

Bagi orang yang berumur setelah 20 tahun dan bekerja di perusahaan yang mempekerjakan pegawai lebih dari 5 orang , diharuskan masuk Pensiun Perusahaan . Untuk Pegawai Tidak Tetap yang bekerja di perusahaan tersebut dan mempunyai jam kerja , dan hari kerja nya lebih dari 3/4 dari pegawai tetap , maka harus masuk dalam pensiun ini . Biaya pensiun yang harus dibayarkan , adalah 50% dibayar oleh Perusahaan tempat bekerja , dan 50% dibayar oleh yang bersangkutan , besarnya tergantung dari besarnya gaji dan bonus nya . Pembayaran pensiun ini dibayar melalui perusahaan tempat bekerja .

### 2. Pensiun Nasional

Bagi orang yang tidak masuk dalam Pensiun Perusahaan , diharuskan masuk dalam Pensiun Nasional . Biaya pensiun yang harus dibayarkan adalah ¥14.660 ( sejak tahun 2009 ) tidak tergantung pada besarnya penghasilannya .

Bagi yang tidak bisa atau ada kesulitan untuk membayar pensiun , maka silahkan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan atau keringan .

Untuk lebih jelasnya , silahkan untuk menghubungi pejabat yang menangani masalah Pensiun Nasional ini .

### 3. Pengembalian Dana Pensiun

Pengembalian dana pensiun yang sudah dibayarkan pada Pensiun Nasional dan Pensiun Perusahaan. Bagi orang asing yang tinggal di Jepang dan membayar Pensiun , untuk biaya pensiun yang sudah dibayar lebih dari 6 bulan , apabila meninggalkan tetap wilayah Jepang , makah dalam jangka waktu 2 tahun , dapat diajukan pengembalian dana pensiun yang sudah dibayarkan tersebut .

Untuk lebih jelasnya , silahkan untuk menghubungi pejabat di Kantor Kotamadia dan Kantor Wilayah Sipil . atau Perusahaan Pensiun Nasional yang menangani masalah Pensiun ini . ( lihat halaman IX-1 59 )